



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Kusmawati binti Nurdin**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 20 September 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bina Warga RT 013 RW 004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Mochammad Sopian Adi Putra bin H. Amin**
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 18 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Lak-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Santosa RT 006 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **Ujang Sumirat bin Muhammad Sueb (Alm)**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 2 Juni 1969

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Bumi Bersujud RT 15 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. KUSMAWATI Binti NURDIN *bersama-sama dengan* terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN dan terdakwa III UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. KUSMAWATI Binti NURDIN *bersama-sama dengan* terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN dan terdakwa III UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I. KUSMAWATI Binti NURDIN *bersama-sama dengan* terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN dan terdakwa III UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram (nol koma tiga satu);
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru;
 3. 1 (satu) handphone merek Samsung merek A 5 warna hitam;
 4. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1K warna hitam;

6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan para agar terdakwa dibebenai untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. KUSMAWATI Binti NURDIN *bersama-sama dengan* terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN dan terdakwa III UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB, Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Plajau Indah Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram.* Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I KUSMAWATI Binti NURDIN mendapatkan pesanan untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Yadi (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I. KUSMAWATI menghubungi terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN melalui telepon genggam/handphonenya, menyuruh terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan beberapa lama kemudian terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA datang kerumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.



terdakwa I. KUSMAWATI, lalu terdakwa I. KUSMAWATI memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA, selanjutnya terdakwa I. KUSMAWATI dan terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA bersama-sama mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA pergi menemui terdakwa III. UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB untuk minta carikan narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan kemudian terdakwa III. UJANG SUMIRAT memberikan simpanannya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA, selanjutnya terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA langsung menemui terdakwa I. KUSMAWATI dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan dealer Suzuki Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa I. KUSMAWATI ditangkap oleh saksi Norman dan saksi Ganadi Rahmat beserta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya dan saat kedua saksi melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,31 g (nol koma tiga satu gram) didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru beserta 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung A5 warna hitam, selanjutnya saksi-saksi dan Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA dan terdakwa III. UJANG SUMIRAT guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0326 tanggal 1 April 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis Sabu yang para terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu;

Perbuatan terdakwa I. KUSMAWATI Binti NURDIN *bersama-sama dengan* terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN dan terdakwa III UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. KUSMAWATI Binti NURDIN *bersama-sama dengan* terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN dan terdakwa III UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB, Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di depan dealer Suzuki Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram.* Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I KUSMAWATI Binti NURDIN mendapatkan pesanan untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Yadi (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I. KUSMAWATI menghubungi terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN melalui telepon genggam/handphonenya, menyuruh terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan beberapa lama kemudian terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA datang kerumah terdakwa I. KUSMAWATI, lalu terdakwa I. KUSMAWATI memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. MOCH.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOPIAN ADI PUTRA, selanjutnya terdakwa I. KUSMAWATI dan terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA bersama-sama mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA pergi menemui terdakwa III. UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB untuk minta carikan narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan kemudian terdakwa III. UJANG SUMIRAT memberikan simpanannya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA, selanjutnya terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA langsung menemui terdakwa I. KUSMAWATI dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan dealer Suzuki Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa I. KUSMAWATI ditangkap oleh saksi Norman dan saksi Ganadi Rahmat beserta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya dan saat kedua saksi melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,31 g (nol koma tiga satu gram) didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru beserta 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung A5 warna hitam, selanjutnya saksi-saksi dan Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA dan terdakwa III. UJANG SUMIRAT guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0326 tanggal 1 April 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa I. KUSMAWATI Binti NURDIN *bersama-sama dengan* terdakwa II. MOCH. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. AMIN dan terdakwa III UJANG SUMIRAT Bin (Alm) MUHAMMAD SUEB sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Ganadi Rahmat dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA Saksi menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang menunggu pembeli shabu;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang mana ditemukan 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa 1 yang disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, mereka mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa 3, oleh karena itu Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa 3 di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1, shabu tersebut dibeli Terdakwa 1 untuk diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 berperan mengantar Terdakwa 1 untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa selain 1 (satu) paket shabu tersebut, pada saat penggeledahan Saksi juga mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Norman, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ganadi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Norman dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA Saksi menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang menunggu pembeli shabu;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang mana ditemukan 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa 1 yang disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, mereka mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa 3, oleh karena itu Saksi



melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa 3 di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1, shabu tersebut dibeli Terdakwa 1 untuk diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 berperan mengantar Terdakwa 1 untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa selain 1 (satu) paket shabu tersebut, pada saat penggeledahan Saksi juga mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Ganadi Rahmat, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa 1 ditelepon oleh Yadi untuk meminta tolong membelikan narkoba jenis shabu dan Yadi mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk membelikan pesanan Yadi tersebut dan Terdakwa 2 membelinya dari Terdakwa 3;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian pergi ke depan Dealer Suzuki di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA datang anggota polisi menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, serta mendapatkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang ada pada Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta anggota polisi yang menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian menuju ke rumah Terdakwa 3 dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3;
- Bahwa pada saat itu shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa 1 di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku celana yang digunakan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli shabu tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian lainnya untuk digunakan bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan dari dirinya tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa 1, pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 1 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa 2:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa 2 ditelepon oleh Terdakwa 1 dan menyuruh Terdakwa 2 untuk membelikan narkoba jenis shabu pesanan Yadi, setelah itu Terdakwa 2 membelikannya kepada Terdakwa 3;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian pergi ke depan Dealer Suzuki di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA datang anggota polisi menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, serta mendapatkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang ada pada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta anggota polisi yang menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian menuju ke rumah Terdakwa 3 dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3;
- Bahwa pada saat itu shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa 1 di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku celana yang digunakan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli shabu tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian lainnya untuk digunakan bersama dengan Terdakwa 1;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan dari dirinya dan Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa 1, pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba;

Terdakwa 3:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa 3 ditelepon oleh Terdakwa 2 dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 2 untuk datang ke rumah Terdakwa 3;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 2 memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3 dan Terdakwa 3 memberikan shabu pesanan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 pergi dari rumah Terdakwa 3;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA datang anggota polisi bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3 di rumah Terdakwa 3 yang beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 3, tidak ditemukan narkoba di rumah Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli shabu tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian lainnya untuk digunakan bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 3 mendapatkan shabu tersebut dari Agus;
- Bahwa Terdakwa 3 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 3 sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada tanggal 23 Maret 2021, yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa Kusmawati binti Nurdin, dengan hasil shabu tersebut seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0326 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 1 April 2021, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Kusmawati binti Nurdin berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA Para Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, serta ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari Terdakwa 3;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa 3 di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.



- Bahwa selain 1 (satu) paket shabu tersebut, pada saat penggeledahan Saksi juga mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Para Saksi tidak mendapatkan shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau Permutafakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Kusmawati binti Nurdin, Terdakwa 2 Mochammad Sopian Adi Putra bin H. Amin, dan Terdakwa 3 Ujang Sumirat bin Muhammad Sueb (Alm) yang merupakan subjek hukum orang,



serta Para Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa "tanpa hak" dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa "melawan hukum" dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA Para Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menangkap Terdakwa1 dan Terdakwa 2 di depan Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian menangkap Terdakwa 3 di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, serta dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terkait terhadap 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut, serta Para Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA Para Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menangkap Terdakwa1 dan Terdakwa 2 di depan Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian menangkap Terdakwa 3 di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, serta dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Para Terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari Terdakwa 3



dengan cara membeli untuk kemudian diantarkan kepada seseorang bernama Yudi yang telah memesan sebelumnya kepada Terdakwa 1, namun keterangan Para Terdakwa terkait membeli shabu tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa benar Para Saksi juga menerangkan hal sama mengenai asal mula Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan shabu tersebut, namun keterangan Para Saksi tersebut diperoleh juga dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi mengenai hal tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan Para Terdakwa melakukan kegiatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya mengungkapkan bahwa Para Terdakwa kedapatan memiliki shabu yang pada saat itu disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;



4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
5. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur "setiap orang" sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur "melawan hukum" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA Para Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian menangkap Terdakwa 3 di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, serta dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Para Terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari Terdakwa 3,



namun tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang jelas terungkap di persidangan adalah ditemukannya 1 (satu) paket shabu tersebut di kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan, atau dengan kata lain shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub-unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0326 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 1 April 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” juga telah terpenuhi;



Ad.5. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA Para Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Esse Change dan dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa 1 sebelah kanan, yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut dari Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat jelas adanya hubungan di antara Para Terdakwa terkait penguasaan shabu yang ditemukan pada Terdakwa 1, yang mana shabu berasal dari Terdakwa 3 kemudian dibawa oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;



tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi bagi pemiliknya dan telah disita dari Terdakwa 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pernah dijatuhi hukuman dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa 1 belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Kusmawati binti Nurdin**, Terdakwa 2 **Mochammad Sopian Adi Putra bin H. Amin**, dan Terdakwa 3 **Ujang Sumirat bin Muhammad Sueb (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 **Kusmawati binti Nurdin**, Terdakwa 2 **Mochammad Sopian Adi Putra bin H. Amin**, dan Terdakwa 3 **Ujang Sumirat bin Muhammad Sueb (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat**



menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa 1;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Bln.